



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 137 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN
ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Adminitrasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik yang bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan lain - lain yang sah pada Badan dan Dinas Se-Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu menunjuk Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan atasan langsung pada Badan dan Dinas Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnintrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tantang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006 Nomor 5);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
 18. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG PADA BADAN DAN DINAS SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menunjuk Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara dan atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Bendahara Penerima PAD Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan tugas menerima dan membukukan semua

hasil penyetoran keuangan PAD dari Badan dan Dinas serta melakukan Rekonsiliasi setiap bulannya; dan

- b. Atasan langsung bendahara Penerima PAD Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban melakukan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain yang Sah dari Badan dan Dinas selaku Pengelola PAD.

KETIGA : Masa Tugas Bendahara dan Atasan Langsung pada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD kabupaten Banggai Kepulauan
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DAN ATASAN LANGSUNG PADA BADAN DAN DINAS SE - KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN YANG DITUNJUK	ATASAN LANGSUNG	JENIS PAD YANG DITERIMA
1	SUTISNAYATI NIATO Nip. 19850723 200801 1 001	Pengatur II/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Badan Pendapatan Daerah	Drs. H.MUIS ABD LATIF, M.Pd Nip.19621125 199003 1 010	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Air Tanah 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 10. Retribusi Kekayaan Daerah
2	YULIASTRI, A.Ma,Pust Nip.19870727 201503 2 001	Pengatur II/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	IKHSAN NURSIN, S.Pd,MM	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penerimaan Penjaminan Bahan Pustaka)
3	JAMES GAFELSTAN KORUA Nip.19780609 200801 1 003	Penata Muda, III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU)	ASRIN,ST,M,SI	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa - Sewa Alat Berat)
4	MERSIDA, SE Nip. 19930504 201903 2 001	Penata Muda, III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu	UNGKE SOOLANY, Sos	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. Retribusi Izin Trayek Kepada Orang Pribadi 3. Retribusi Izin Trayek Kepada Orang Pribadi/Badan 4. Retribusi Penjualan Minuman Beralkohol Gol A 5. Retribusi Pemberian Perizinan Perikanan
5	ARYATI BASAN Nip.19711102 201410 2 001	Pengatur Muda, II/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	dr. SILVERIA X.BAILLA Nip. 19801014 200604 2 006	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
6	SRI LESTARI,S.Keep,MMr Nip. 19860305 200902 2 010	Penata, III/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	dr. JAMES H.D PINONTOAN Nip.19710115 200501 1 007	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
7	ERNAWATI Nip.19790613 2010 1 008	Pengatur,II/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan	ZADRAK SANDANA, Sip, MM Nip.19620711 1982021 002 4	1. Retribusi Pelayanan Pelataran / Karris 2. Retribusi Pelayanan Pasar Los/Sewa 3. Retribusi Pelayanan Pasar Kios/Sewa Kios/Petak 4. Uang Jaminan Petak Pasar

8	LITAN, A.Md Nip.19840606 201903 1 004	Pengatur Tk.I, II/d	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan	SURIPTO NURDIN, S.sos Nip. 19670507 200212 1 005	1. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum 2. Retribusi Tempat Khusus Parkir 3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 4. Retribusi Penyebrangan Orang / Penyebrangan Diatas Air
9	ILTON LINTUMAN, SKM Nip. 19760124 199803 1 006	Penata, III/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	FERDI SALAMAT, ST.Msi 19770422 200212 1 007 Nip.	1. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
10.	BAYYANUDDIN M. MANASA Nip.19691115 200801 1 014	Pengatur, II/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan	IR.RADEN BAMBANG WW.MM Nip.19650124 199603 1 002	1. Retribusi Rumah Potong Hewan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM